

MT 1 DI 1.445 HEKTARE SAWAH UNDAAN TERANCAM MOLOR



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2023/09/20230913_Betanews_Masan-2.jpg?resize=600%2C350&ssl=1

Isi Berita:

BETANEWS.ID, KUDUS – Masa Tanam 1 di Kecamatan Undaan pada 15 September ini terancam molor. Ini disebabkan dua pintu bangunan kutuk (Bku) 2 dan Bku 3 di sungai irigasi Desa Glagahwaru dan Desa Kutuk terlalu rendah. Kondisi ini bisa menyebabkan aliran air dari Waduk Kedungombo bisa tersendat.

Koordinator Daerah Irigasi Wilalung Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PSDA) Seluna, Noor Ali, mengatakan, jika tidak ditinggikan, aliran air akan terhambat dan terjadi penumpukan air di ruas sungai antara Bku 2 dan Bku 3. Dampaknya, sebanyak 1.445 hektare sawah di wilayah hilir masa tanamnya akan molor, tentu nantinya masa panenya otomatis juga molor.

“Oleh sebab itu, saya dan para tokoh petani di Undaan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus agar dua pintu itu bisa ditinggikan setidaknya 60 sentimeter. Sebab PSDA sendiri itu penanganannya di salurannya,” ujar Ali kepada Betanews.id di Bku 3 Desa Kutuk, Rabu (13/9/2023).

“Kita berharap segera ditinggikan. Walaupun air mengalir, tetap bisa dikerjakan, agar pasokan di bawah bisa normal, bisa lancar bisa mengejar target aturan tanam di MT 1, MT 2 dan tanam polowijonya,” beber Noor.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Masan dan Komisi C meninjau pintu sadap Bangunan Kutuk (Bku) 2 dan Bku 3 di Desa Kutuk, Kecamatan Undaan, Rabu (13/9/2023). Peninjauan itu untuk menindaklanjuti keluhan petani yang menyebut pintu air itu terlalu rendah, sehingga bisa menyebabkan aliran air tersendat.

“Akan kita usahakan peninggian pintu itu di Perubahan Anggaran 2023. Kalau kurang bisa menggunakan anggaran rutin pemeliharaan,” ujar Masan.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus, Arief Budi Siswanto, peninggian dua pintu Bku sungai itu ditaksir menelan anggaran kurang lebih Rp500 juta.

“Di Perubahan anggaran tahun 2023 bisa. Dana peninggian dua pintu itu kita menggunakan anggaran rutin. Tinggal dari Banggar untuk menambah anggaran rutin kami,” ujar Arief.

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2023/09/mt-1-di-1-445-hektare-sawah-undaan-terancam-molor.html>, “MT 1 di 1.445 Hektare Sawah Undaan Terancam Molor”, tanggal 13 September 2023.
2. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-raya/0710148067/gara-gara-pintu-air-pasokan-irigasi-ribuan-hektare-lahan-sawah-di-kudus-terancam-jelang-mt-1?page=2>, “Gara-Gara Pintu Air, Pasokan Irigasi Ribuan Hektare Lahan Sawah di Kudus Terancam Jelang MT 1”, tanggal 13 September 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ *Ibid*

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi